



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting* di Nagari;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara pemerintah Nagari dan pemangku kepentingan di Nagari;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2019 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Nagari belum dapat mengakomodir upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Nagari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1367);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) 2021-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang

memiliki batas-batas wilayah tertentu berdasarkan filosofis adat minangkabau (adat basandi syara', syara' basandi kitabullah) dan/atau berdasarkan asal usul dan adat salingka Nagari.

4. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya dan berdampak buruk kedepannya yang berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
7. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari, ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten, serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan masyarakat Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
9. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya di singkat ADN adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Nagari, yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya di sebut RPJM Nagari adalah dokumen perencanaan Nagari untuk periode 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari adalah hasil musyawarah masyarakat Nagari tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
13. Kecamatan adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat.
14. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas bupati di wilayah kecamatan.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang selanjutnya disingkat DPMN adalah Organisasi

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan bidang pemerintahan Nagari, pemberdayaan masyarakat dan Nagari;

16. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di Nagari.
17. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang secara langsung mempengaruhi pemenuhan gizi dan perkembangan janin dan anak terutama sampai berusia kurang dari 23 bulan. Intervensi ini bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan anak serta penurunan faktor risiko infeksi.
18. Intervensi gizi sensitif adalah intervensi yang secara tidak langsung mempengaruhi kejadian stunting. Intervensi ini mencakup utamanya faktor keamanan pangan, pelayanan kesehatan, penyediaan sanitasi dan air bersih yang layak dan aman.
19. Penyebab langsung stunting adalah kurangnya asupan gizi dan status Kesehatan yang berada di bawah standar serta permasalahan dilingkup Kesehatan.
20. Penyebab tidak langsung stunting adalah merupakan bagian dari bidang persoalan yang jauh lebih luas dari lingkup Kesehatan karena persoalan ekonomi, kesenjangan sosial, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem Kesehatan, pembangunan pertanian, pemberdayaan perempuan;
21. Strategi Nagari dalam Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target daerah dan nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
22. Rencana aksi Nagari dalam percepatan penurunan stunting sebagai langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah Nagari dalam upaya percepatan penurunan stunting di Nagari Bersama dengan para pemangku kepentingan.
23. Konvergensi adalah sebuah kebijakan intervensi dan pendekatan terhadap masalah yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah dan menangani stunting.
24. Tim Percepatan Penurunan Stunting Nagari yang selanjutnya disebut TPPS Nagari adalah Lembaga yang dibentuk lintas sektor untuk melakukan koordinasi, sinergi dan integrasi program kegiatan percepatan penurunan stunting dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat pemerintahan Nagari.
25. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan

mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.

26. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga yang direkrut oleh pemerintah Nagari untuk membantu pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di Nagari.
27. Pendataan Keluarga merupakan pendataan yang dilakukan untuk basis data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan keluarga. Pendataan Keluarga tahun 2021 menghasilkan data mikro keluarga secara *by name by address* sebagai penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan.
28. Kelompok sasaran percepatan penurunan stunting adalah kelompok yang akan diintervensi dalam percepatan penurunan stunting yang terdiri dari calon pengantin/calon PUS, ibu hamil sampai dengan pasca salin, ibu menyusui, dan anak usia 0-59 bulan.
29. Calon Pengantin atau Calon Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disebut Catin/Calon PUS adalah laki-laki dan perempuan yang akan melakukan pernikahan. Diprioritaskan Catin/Calon PUS.
30. Periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1.000 HPK adalah 270 hari selama kehamilan dan 730 hari kehidupan pertama sejak bayi dilahirkan, merupakan periode sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi.
31. *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa adalah Upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
32. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya di singkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
33. Pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial dan surveilans yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga berisiko stunting seperti ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0 – 59 bulan, serta semua calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko stunting.
34. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
35. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang

memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

36. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK adalah merupakan sekelompok tenaga pendamping yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB yang melaksanakan pendampingan kepada Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur dan keluarga beresiko stunting yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting.
37. Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat ePPGBM adalah Aplikasi digital untuk memperoleh informasi status gizi individu baik balita maupun ibu hamil secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan untuk penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan gizi.
38. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terarah dalam menemukan penyebab persentase tertinggi penyebab terjadinya stunting yang menghasilkan rekomendasi pencegahan stunting di Nagari yang dilaksanakan oleh pelaku kepentingan percepatan penurunan stunting.
39. Rembug Stunting adalah forum musyawarah Nagari yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Nagari untuk membahas rekomendasi kegiatan sebagai upaya dalam percepatan dan penurunan stunting di Nagari yang dituangkan dalam Berita Acara Rembug Stunting.
40. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS adalah Sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
41. *Scorecard* adalah Form kartu penilaian yang disusun per triwulan dan dilaporkan per Nagari setiap tahun dan Kabupaten pertahun.
42. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Keluarga Berencana.
43. Pemantauan adalah proses pengumpulan data rutin dan pengukuran kemajuan atas tujuan program atau memantau perubahan yang fokus pada input, proses, output atau keluaran serta outcome atau hasil yang diharapkan.
44. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil atau cakupan akhir dari kegiatan atau program yang dilaksanakan pada akhir kegiatan (dampak) serta menganalisis permasalahan serta faktor penyebabnya,

sehingga hasil evaluasi bermanfaat sebagai umpan balik bagi kebijakan dan perencanaan pelaksanaan program kedepan.

45. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
46. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah jejaring kerja pemerintah di tingkat Nagari yang berfungsi sebagai fasilitator KB dan membantu Wali Nagari dalam melaksanakan program KB.

BAB II

TARGET, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN HASIL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI NAGARI

Pasal 2

- (1) Nagari berkewajiban untuk terlibat aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting di Nagari.
- (2) Penurunan stunting di Nagari dikelola secara terpadu dan konvergensi lintas pemangku kepentingan.
- (3) Percepatan penurunan stunting di Nagari meliputi target:
 - a. penurunan prevalensi stunting Nagari menjadi 14 % tahun 2024;
 - b. penandatanganan komitmen percepatan penurunan *stunting*, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. peningkatan kapasitas bagi pelaku yang terlibat dalam percepatan penurunan *stunting*;
 - d. pembinaan dari Pemerintah Daerah bagi pelaku percepatan penurunan *stunting* dan pemerintahan Nagari;
 - e. pengintegrasian kegiatan percepatan penurunan stunting dalam RPJM dan RKP Nagari;
 - f. peningkatan Alokasi Dana Desa (Nagari) untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif;
 - g. percepatan penurunan *stunting* Nagari berkinerja baik tahun 2024; dan
 - h. dukungan pelaksanaan tugas Lembaga kemasyarakatan Nagari dan pihak lainnya serta Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam menyelenggarakan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Pasal 3

- (1) Tujuan dari percepatan penurunan *stunting* di Nagari adalah untuk mendorong terjadinya percepatan penurunan stunting di Nagari.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dicapai melalui tujuan khusus, yaitu :

- a. meningkatkan kapasitas para pelaku percepatan penurunan *stunting* di Nagari;
- b. membangun komitmen dan kesadaran pemerintah dan masyarakat Nagari dalam upaya percepatan penurunan *stunting*;
- c. membangun sistem data terkait *stunting* meliputi data sasaran, layanan, program dan kegiatan serta membangun hubungan dan koordinasi antar pelaku dan penyedia layanan di Nagari dan supra Nagari;
- d. mengintegrasikan upaya percepatan penurunan *stunting* di Nagari dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Nagari; dan
- e. membangun sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Nagari yang berorientasi pada pencapaian indikator kinerja di setiap tahapan kegiatan.

Pasal 4

Ruang lingkup percepatan penurunan *stunting* Nagari adalah :

- a. target tahunan penurunan prevalensi *stunting* di Nagari;
- b. intervensi gizi spesifik dan sensitif merupakan intervensi dalam memenuhi target cakupan layanan pada APB Nagari;
- c. peran Kecamatan dan Nagari dalam TPPS Nagari dalam percepatan dan penurunan *stunting*;
- d. meningkatkan alokasi APB Nagari dari tahun sebelumnya untuk program kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di Nagari;
- e. koordinasi lintas sektor dan tenaga pendamping program;
- f. peran kelembagaan masyarakat Nagari dalam percepatan dan penurunan *stunting* di Nagari; dan
- g. kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku dalam percepatan dan penurunan *stunting* di Nagari.

Pasal 5

Hasil yang diharapkan dari percepatan penurunan *stunting* di Nagari adalah :

- a. para pelaku di Nagari khususnya Pemerintah Nagari dan KPM mendapatkan pembinaan kapasitas dari pemerintah Daerah atau lainnya;
- b. terbangunnya komitmen dan kesadaran pemerintah dan masyarakat Nagari dalam upaya percepatan penurunan *stunting*;
- c. terjadinya konsolidasi data terkait *stunting* di Nagari serta koordinasi antar pelaku dan penyedia layanan di Nagari;
- d. terjadinya peningkatan alokasi anggaran dari Dana Desa atau APB Nagari dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di Nagari; dan
- e. terjadinya peningkatan tingkat konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Nagari sebagai bentuk perbaikan

pelaksanaan kegiatan dan program terkait percepatan penurunan *stunting*.

BAB III

KELOMPOK SASARAN, PAKET LAYANAN, TAHAPAN, PELAKU PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI NAGARI

Pasal 6

Kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* adalah :

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 7

- (1) Paket layanan percepatan penurunan *stunting* mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitive.
- (2) Paket layanan percepatan penurunan *stunting* mencakup intervensi spesifik sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat 1 terdiri dari :
 - a. pemberian tambahan asupan gizi kepada ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
 - b. pemantauan ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
 - c. pemantauan remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah (TTD);
 - d. kampanye pemberian ASI eksklusif untuk bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan;
 - e. promosi dan mengembangkan kegiatan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan;
 - f. memastikan anak berusia dibawah 5 (lima) tahun /balita mengalami gizi buruk dan mendapatkan tata laksana gizi buruk dari penyelenggara layanan kesehatan;
 - g. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dibawah 5 (lima) tahun/balita melalui layanan Posyandu atau layanan kesehatan lainnya;
 - h. pemberian tambahan asupan gizi kepada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun/balita yang mengalami gizi kurang; dan
 - i. pemantauan bagi anak berusia di bawah 5 (lima) tahun/balita dalam memperoleh imunisasi dasar lengkap.
- (3) Paket layanan percepatan penurunan *stunting* mencakup intervensi sensitif sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemantauan layanan KB persalinan;
 - b. upaya pencegahan perkawinan anak dan pencegahan kehamilan yg tidak diinginkan;

- c. kampanye layanan dan pemeriksaan kesehatan pra nikah;
 - d. penyediaan sarana air minum layak bagi setiap keluarga;
 - e. penyediaan sarana sanitasi (air limbah domestik) bagi setiap keluarga;
 - f. memastikan keluarga miskin menjadi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional;
 - g. memastikan keluarga beresiko *stunting* memperoleh pendampingan;
 - h. memastikan keluarga miskin dan kurang mampu memperoleh bantuan tunai bersyarat;
 - i. memastikan seluruh warga memiliki pemahaman yang baik tentang *stunting*;
 - j. memastikan keluarga miskin dan kurang mampu menerima bantuan sosial dan pangan; dan
 - k. kampanye stop buang air besar sembarangan (BABS) atau *open defecation free* (ODF).
- (4) Paket layanan percepatan penurunan *stunting* mencakup intervensi spesifik dan paket layanan percepatan penurunan *stunting* mencakup intervensi sensitif yang harus dilaksanakan di Nagari tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tahapan Kegiatan Fasilitasi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Nagari, sebagai berikut:

- a. fasilitasi sosialisasi percepatan penurunan *stunting* di Nagari;
- b. fasilitasi peningkatan KPM, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat;
- c. fasilitasi penyediaan data Nagari, peta sosial dan konsolidasi data Nagari;
- d. FGD;
- e. rembug *stunting* Nagari;
- f. fasilitasi integrasi hasil rembug *stunting* Nagari ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari; dan
- g. fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan terkait program/kegiatan penurunan *stunting* di Nagari dan Daerah.

Pasal 9

Pelaku Percepatan Penurunan *Stunting* di Nagari meliputi :

- a. TPPS Nagari, terdiri dari :
 - 1. Wali Nagari dan perangkatnya;
 - 2. Bamus;
 - 3. PAUD Holistik dan Integratif;
 - 4. karang taruna, dan kelompok pegiat Nagari lainnya;
 - 5. keluarga dan kelompok antar keluarga;
 - 6. pendamping lokal desa; dan
 - 7. Da'i Nagari.

- b. bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga, terdiri dari :
 - 1. bidan desa;
 - 2. kader KB/penyuluh KB/PLKB; dan
 - 3. kader PKK Nagari.
- c. bidang Lapangan Pengelolaan Data, terdiri dari :
 - 1. kader Pembangunan Manusia; dan
 - 2. PPKBD/Koordinator Posyandu/Pihak lain ditingkat Nagari yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendataan stunting.

Pasal 10

Wali Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a angka 1 berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat Nagari, termasuk memantau dan mengkonsolidasikan pelaksanaan tugas para pelaku percepatan penurunan stunting di Nagari.

Pasal 11

Bamus sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a angka 2 berperan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Nagari, membawa aspirasi dan usulan kegiatan dari masyarakat serta menyelenggarakan rembug stunting di Nagari serta pengawasan terhadap penyelenggaraan stunting di Nagari.

Pasal 12

PAUD Holistik dan Integratif sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a angka 3 yang sudah mempunyai guru terlatih dalam hal pola pengasuhan dan gizi dapat menjadi penyedia layanan dalam konvergensi penurunan stunting dengan sasaran anak usia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 13

Karang taruna, dan kelompok pegiat desa lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a angka 4 bertugas membantu Wali Nagari dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 14

Keluarga dan kelompok antar keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a angka 5 bertugas untuk memudahkan pendampingan di dalam memberikan penguatan kapasitas dan memantau sasaran prioritas.

Pasal 15

Pendamping lokal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 6 bertugas untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan Pendataan Nagari, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Nagari yang berskala lokal Nagari dan berperan untuk memastikan terintegrasinya program/kegiatan dalam rangka percepatan penurunan stunting di Nagari dalam perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 16

Da'i Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 7 bertugas untuk menyampaikan, mengajak, menyeru serta menyebarkan perubahan perilaku percepatan dan penurunan stunting kepada umat Islam.

Pasal 17

Bidan desa yang tergabung dalam Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 sebagai salah satu bagian dari Tim Pendamping Keluarga berperan sebagai koordinator pendampingan keluarga.

Pasal 18

Kader KB atau Penyuluh KB atau PLKB yang tergabung dalam Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2, berperan sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran.

Pasal 19

Kader PKK Nagari yang tergabung dalam Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 3, berperan sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan atau kelompok sasaran sekaligus sebagai penggerak dan fasilitator (mediator) pelayanan pelayanan bagi keluarga yang dapat meliputi pengurus dan atau anggota seluruh Kelompok Kerja I, II, III dan IV TP PKK Nagari.

Pasal 20

Kader pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c angka 1, yang mendapat surat keputusan dari Wali Nagari dan bertanggungjawab terhadap Pemerintah Nagari.

Pasal 21

Tugas Kader KPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 adalah :

- a. mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Nagari kepada masyarakat Nagari dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai alat deteksi dini stunting;
- b. mendata dan mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1000 HPK melalui peta sosial desa dan pengkajian kondisi Nagari;
- c. memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas ;
- d. memfasilitasi mengadvokasi peningkatan belanja APBNagari utamanya yang bersumber dari Dana Desa untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi spesifik dan sensitif;
- e. memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- f. memfasilitasi masyarakat Nagari untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Nagari untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif; dan
- g. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan desa, petugas puskesmas, guru PAUD dan/atau perangkat Nagari.

Pasal 22

Sub PPKBD /Koordinator Posyandu/Pihak lain ditingkat Nagari yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendataan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c poin 2, bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga di Nagari sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

BAB IV

PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI DALAM PERCEPATAN DAN PENURUNAN *STUNTING* DI NAGARI

Pasal 23

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagai mitra pemerintah Nagari berperan dalam percepatan dan penurunan *stunting* di Nagari.

- (2) Lembaga Kemasyarakatan Nagari Terdiri dari :
 - a. pos pelayanan terpadu;
 - b. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - c. lembaga pemberdayaan masyarakat Nagari;
 - d. karang taruna; dan
 - e. jorong, RT / RW dan/atau sebutan lainnya;
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan membawa sasaran Posyandu minimal 5 (lima) orang di wilayah kerja masing-masing dan dievaluasi Lembaga dan personilnya oleh pemerintah Nagari dan Bamus dalam keterlibatannya dalam percepatan dan penurunan stunting di Nagari

BAB V KECAMATAN

Pasal 24

- (1) Kecamatan berperan sebagai pengarah dan pelaksana dalam percepatan dan penurunan stunting di Nagari.
- (2) Kecamatan berperan sebagai pengarah dalam percepatan dan penurunan stunting di Nagari terdiri dari :
 - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan;
 - c. melakukan rapat dengan bidang-bidang dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada ketua pelaksana TPPS kabupaten 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Kecamatan berperan sebagai pelaksana dalam percepatan dan penurunan stunting di Nagari terdiri dari :
 - a. penyediaan dan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
 - b. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
 - c. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan stunting;
 - d. monitoring dan evaluasi *stunting* dikecamatan;
 - e. mengoordinasikan peningkatan Kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - f. mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi pelaku terkait percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan;
 - g. melaksanakan minilokakarya ditingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

- h. melaksanakan rembug stunting di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - i. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pelaku Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan meliputi :
- a. camat;
 - b. puskesmas;
 - c. penyuluh KB-PLKB;
 - d. kantor urusan agama; dan
 - e. tenaga pendamping profesional di kecamatan (Pendamping Desa).

Pasal 25

- (1) Peran Pelaku Percepatan Penurunan Stunting di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, Camat berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Nagari dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat Nagari serta bersama dengan Kepala Puskesmas menyelenggarakan rembug stunting kecamatan setelah dilaksanakannya rembug stunting Nagari.
- (2) Peran Pelaku Percepatan Penurunan Stunting di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, Puskesmas merupakan garda terdepan di tingkat kecamatan dalam percepatan penurunan stunting di Nagari. Selain sebagai penyedia layanan, penyedia data, Puskesmas juga berperan dalam melakukan evaluasi pelayanan kesehatan dan gizi serta pembinaan kepada pusat layanan kesehatan di tingkat Nagari seperti Poskesdes, Pustu dan Posyandu dalam pengelolaan kelembagaan serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan para kader.
- (3) Peran Pelaku Percepatan Penurunan Stunting di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c, Penyuluh KB-PLKB berperan dalam melakukan pemetaan target dan evaluasi penurunan stunting sebagai bahan yang akan dibahas dalam rembug stunting kecamatan. Selain itu, dalam pelaksanaan pendampingan keluarga oleh tim pendamping keluarga, Penyuluh KB/PLKB mempunyai peran diantaranya memastikan implementasi kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat Nagari agar berjalan sesuai dengan arahan TPPS Kabupaten.
- (4) Peran Pelaku Percepatan Penurunan Stunting di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf d, Kantor Urusan Agama sebagai penyedia layanan administrasi perkawinan dan menyediakan layanan dalam rangka penurunan stunting di Nagari melalui penyiapan kehidupan berkeluarga dengan menyelenggarakan pendidikan pra nikah.

- (5) Peran Pelaku Percepatan Penurunan Stunting di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf e, Pendamping Desa berperan melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas terhadap pemerintah Nagari maupun masyarakat Nagari serta pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Nagari yang berskala lokal desa, kerja sama antar Nagari, dan Kerjasama desa dengan pihak ketiga.

BAB VI RUMAH DESA SEHAT

Pasal 26

- (1) Koordinasi antar pelaku di Nagari bisa dilakukan di RDS sebagai wadah/forum untuk koordinasi antar pelaku yang sifatnya lebih informal.
- (2) RDS membantu pemerintah Nagari dalam mengelola sumber daya manusia utamanya di bidang Kesehatan.
- (3) Yang tergabung dalam RDS sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah Kader POSYANDU, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, da'i dan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya penurunan stunting.
- (4) RDS mempunyai fungsi :
 - a. Pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa khususnya bidang Kesehatan;
 - b. Ruang literasi kesehatan di Desa;
 - c. Wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Desa; dan
 - d. Forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang Kesehatan.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan percepatan penurunan stunting diNagari dilaksanakan secara Bersama-sama oleh pemerintah Nagari beserta perangkat Nagari, Lembaga kemasyarakatan Nagari dan pihak terkait lainnya.
- (2) Tujuan Pemantauan dan Evaluasi percepatan penurunan stunting di Nagari adalah:
 - a. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin; dan
 - b. mengetahui pencapaian target keberhasilan dari setiap tahapan fasilitasi konvergensi penurunan stunting di desa.

- (3) Kerangka pencapaian target keberhasilan tahapan fasilitasi konvergensi penurunan stunting di Nagari tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahapan fasilitasi konvergensi penurunan stunting di Nagari mulai dari sosialisasi sampai pada capaian hasil yang diharapkan serta dampaknya.
- (2) Waktu pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan setiap bulan, per 3 (tiga) bulan, per 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditunjukkan dengan penyampaian laporan *scorecard* stunting per triwulan dan menyampaikannya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dan Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah.
- (3) Mekanisme Pemantauan dilakukan oleh Nagari, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat melalui pelaporan yang dikirim secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari atau pemantauan langsung ke Nagari untuk memastikan bukti kebenaran laporan.
- (4) Pelaporan kegiatan di Nagari dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang disajikan kedalam 2 bentuk yaitu :
 - a. kartu skor Nagari atau *village score card*, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ; dan
 - b. laporan penyelenggaraan konvergensi penurunan stunting di Nagari.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 29

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Nagari berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APB Nagari dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 34 tahun 2019 tentang Aksi Konvergensi dan Pencegahan Stunting di Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 34) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 22 Juni 2023
BUPATI PASAMAN BARAT



H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat

Pada tanggal 22 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN DAN PENURUNAN STUNTING DI NAGARI

I. UMUM

A. LATAR BELAKANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan stunting dalam RPJMN 2020 – 2024 menjadi 14% pada akhir 2024. Penanganan stunting menjadi prioritas Pemerintah karena dampak jangka panjangnya yang merugikan bagi negara. Bayi stunting akan mengalami gangguan tumbuh kembang, termasuk perkembangan otak atau kognisi. Ketika dewasa prestasi belajarnya cenderung rendah, memiliki tingkat produktivitas rendah ketika bekerja, dan cenderung menderita penyakit degeneratif seperti darah tinggi, diabetes, stroke, jantung, dan lain-lain. Ragam penyakit tersebut sangat merugikan karena selain berbiaya mahal untuk perawatannya, untuk jangka panjang tidak dapat sepenuhnya disembuhkan. Mengingat efek jangka pendek dan jangka panjang stunting yang merugikan, ditambah dengan tantangan-tantangan baru akibat pandemi COVID-19, maka diperlukan perubahan strategi dan re-orientasi program percepatan penurunan stunting yang terkoordinasi secara nasional.

B. PENURUNAN STUNTING DALAM PELAKSANAAN SDGs DESA

Sustainable Development Goals (SDGs) atau disebut sebagai SDGs merupakan sebuah rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Para pemimpin dunia, termasuk pemimpin Indonesia Presiden Republik Indonesia, mendukung SDGs. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menjalankan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilakukan dengan cara melokalkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam

pelaksanaan pembangunan Desa. Upaya melokalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini selanjutnya disebut SDGs Desa.

Pelaksanaan SDGs Desa ditujukan untuk menjadikan penggunaan Dana Desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia di Desa. Selain itu, SDGs Desa juga ditujukan untuk memastikan manfaat penggunaan Dana Desa dirasakan seluruh warga Desa, terutama golongan terbawah.

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat mengatur tata Kelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa. SDGs Desa merupakan arah kebijakan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan:

- a. SDGs Desa ke-1 : Desa tanpa kemiskinan
- b. SDGs Desa ke-2 : Desa tanpa kelaparan
- c. SDGs Desa ke-3 : Desa sehat dan sejahtera
- d. SDGs Desa ke-4 : pendidikan Desa berkualitas
- e. SDGs Desa ke-5 : keterlibatan perempuan Desa
- f. SDGs Desa ke-6 : Desa layak air bersih dan sanitasi
- g. SDGs Desa ke-7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan
- h. SDGs Desa ke-8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata
- i. SDGs Desa ke-9 : Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan
- j. SDGs Desa ke-10 : Desa tanpa kesenjangan
- k. SDGs Desa ke-11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman
- l. SDGs Desa ke-12 : konsumsi dan produksi Desa sadarlingkungan
- m. SDGs Desa ke-13 : Desa tanggap perubahan iklim
- n. SDGs Desa ke-14 : Desa peduli lingkungan laut
- o. SDGs Desa ke-15 : Desa peduli lingkungan darat
- p. SDGs Desa ke-16 : Desa damai berkeadilan
- q. SDGs Desa ke-17 : kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
- r. SDGs Desa ke-18 : kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa Adaptif.

Pelaksanaan SDGs Desa dilakukan dengan berpegang teguh pada dasar kebijakan bahwa seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Desa tanpa terkecuali (no one left behind). Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Bahkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 127 ayat 2 huruf d. diatur bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Desa wajib berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal. Penurunan stunting di Desa sebagai upaya untuk menjamin adanya hak tumbuh-kembang pada anak-anak sejalan dengan kebijakan pelaksanaan SDGs Desa, sebagai berikut:

- a. Pada SDGs Desa 1 (Desa Tanpa kemiskinan), merupakan penanganan stunting pada penyebab tidak langsung. Ketika tidak ada kemiskinan memungkinkan keluarga dapat mengakses pemenuhan kebutuhan Kesehatan dan pangan, sehingga keluarga memiliki kemampuan mandiri untuk mencegah terjadinya stunting.
- b. Pada SDGs Desa 2 (Desa Tanpa Kelaparan), merupakan kondisi adanya ketahanan pangan dalam keluarga yang memastikan keluarga dapat memenuhi kebutuhan gizi untuk menghindari terjadinya stunting.
- c. Pada SDGs Desa 3 (Desa Sehat Sejahtera), dengan desa mengupayakan adanya layanan dasar kesehatan menjamin kelompok sasaran prioritas program stunting dapat mengakses layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Pada SDGs Desa 4 (Pendidikan Desa Berkualitas), dengan desa mengupayakan pendidikan anak usia dini dan parenting menjamin anak-anak mendapatkan stimulasi dini dan pengasuhan yang baik untuk menghindari terjadinya stunting.
- e. Pada SDGs Desa 5, kelompok perempuan memegang peranan penting didalam upaya menangani stunting. Keterlibatan perempuan pada pelaksanaan pembangunan di desa diharapkan berdampak adanya perhatian yang lebih pada bidang kesehatan dan pemenuhan layanan pada kelompok prioritas stunting.

- f. Pada SDGs Desa 6 (Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi), ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi yang dapat diakses oleh seluruh keluarga sangat mendukung upaya pencegahan penyakit yang berdampak pada penurunan resiko stunting.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat 2()

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Percepatan penurunan stunting di Nagari meliputi target Penurunan prevalensi stunting Nagari menjadi 14 % tahun 2024 adalah bahwa tahun 2024 prevalensi stunting semua Nagari di Kabupaten Pasaman Barat adalah 14 % berdasarkan data e-PPBGM 2024 dan SSGI 2024.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemerintah Nagari bersama pelaku yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting mendapatkan peningkatan kapasitas dalam percepatan penurunan stunting berupa sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat atau pihak lainnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Pemerintah Nagari berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting tahun 2024 dilihat dari terpenuhinya target percepatan dan penurunan stunting di Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3).

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 4

huruf a

Target tahunan penurunan prevalensi stunting di Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a adalah adalah target tahunan yang harus dicapai oleh pemerintah Nagari (bersama lintas sektor) dalam percepatan penurunan angka stunting 3 % atau lebih dari angka prevalensi stunting tahun sebelumnya sehingga tahun 2024 angka prevalensi stunting Nagari menjadi 14 %.

huruf b

Intervensi gizi spesifik dan sensitif sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b adalah kegiatan yang diakomodir oleh pemerintah Nagari dalam upaya percepatan penurunan stunting di Nagari. Intervensi gizi spesifik dan sensitif yang akan di akomodir oleh Nagari ditentukan berdasarkan faktor persentase tertinggi dalam rendahnya

pencapaian layanan indikator stunting yang di peroleh berdasarkan hasil FGD stunting dan berita acara hasil rembuk stunting.

huruf c

Peran Kecamatan dan Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c adalah Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Nagari berperan dalam percepatan penurunan stunting di Nagari.

huruf d

Meningkatkan alokasi APB Nagari dari tahun sebelumnya untuk program kegiatan percepatan penurunan Stunting sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d adalah pemerintah Nagari beserta pihak terkait lainnya dalam melaksanakan upaya meningkatkan alokasi APB Nagari dari tahun sebelumnya terhadap percepatan dan penurunan stunting di Nagari.

huruf e

Koordinasi lintas sektor dan tenaga pendamping program sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e adalah terlaksananya koordinasi lintas sektor dan tenaga pendamping dengan baik dalam upaya percepatan penurunan stunting di Nagari.

huruf f

Peran kelembagaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f adalah keterlibatan Lembaga kemasyarakatan Nagari (Posyandu, TP PKK Nagari, Kelompok PKK Jorong, LPMN, karang taruna, RT RW dalam upaya percepatan dan penurunan stunting di Nagari.

huruf g

Kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g adalah terlaksananya kampanye perubahan perilaku dalam upaya percepatan penurunan stunting di Nagari yang dilakukan oleh pelaku kepentingan percepatan dan penurunan stunting di Nagari

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a

Kelompok sasaran percepatan penurunan stunting dimulai lebih dini yaitu penyiapan remaja terutama remaja putri. Kesehatan remaja putri perlu dijaga sebelum mereka menikah dan hamil. Hal ini agar ketika menikah dan hamil mereka tidak masuk ke dalam kondisi resiko tinggi, seperti hamil terlalu muda, hamil dalam kondisi anemia, hamil dalam kondisi kekurangan gizi, dan lain sebagainya. Layanan kepada remaja dapat dilakukan di sekolah dan kampus atau di kelompok seperti karang taruna dan sebagainya. Termasuk dalam penyiapan kehidupan berkeluarga adalah pendidikan pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA serta pemeriksaan kesehatan calon pengantin 3 bulan sebelum menikah oleh Puskesmas oleh Puskesmas.

Salah satu jenis kegiatan yang termasuk dalam penyiapan kehidupan berkeluarga di Nagari adalah adanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK) dengan dibentuk duta Genre di tingkat Nagari.

huruf b

Kelompok sasaran percepatan penurunan stunting adalah semua calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko stunting. Surveilans adalah pengamatan yang dilakukan terus menerus oleh TPK secara sistematis terhadap permasalahan stunting tim pendamping keluarga. Dalam pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting diperlukan kolaborasi di tingkat lapangan yang terdiri dari bidan, kader tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta kader keluarga berencana untuk melaksanakan pendampingan keluarga berisiko stunting.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Penyebab terjadinya stunting adalah penyebab langsung yaitu kurangnya asupan gizi dan status Kesehatan yang berada dibawah standar. Penyebab langsung stunting ini secara khusus/spesifik merupakan bagian dari permasalahan di lingkup Kesehatan atau media. Penyebab langsung ini tidak terjadi begitu saja, melainkan terjadi karena adanya beberapa penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsung stunting merupakan bagian dari bidang persoalan yang jauh lebih luas dari lingkup kesehatan/medis, seperti misalnya persoalan ekonomi, persoalan kesenjangan sosial, atau permasalahan kebijakan politik. Penyebab tidak langsung masalah stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendapatan dan kesenjangan ekonomi, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan. Untuk mengatasi penyebab stunting diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup: (a) komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan; (b) keterlibatan pemerintah dan lintas sektor; dan (c) kapasitas untuk melaksanakan.

Dalam jangka pendek, kekurangan gizi menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, kekurangan gizi menyebabkan menurunnya kapasitas inlogistitelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf serta sel-sel otak yang terjadi pada anak balita stunting bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan

pertumbuhan (pendek dan/atau kurus) dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke

Penyebab terjadinya stunting dapat diatasi dengan Intervensi spesifik dan intervensi sensitive minimal yang harus dilaksanakan oleh Nagari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Tahapan Kegiatan Fasilitasi Konvergensi Penurunan Stunting di Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat 1 yaitu Fasilitasi Sosialisasi Percepatan penurunan stunting di Nagari merupakan salah satu upaya perwujudan Pilar 1 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yaitu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan pemerintah Nagari. Yang dimaksud dengan sosialisasi percepatan penurunan stunting adalah berbagai cara yang secara efektif bisa digunakan untuk menyampaikan informasi yang tepat-guna. Sosialisasi ini juga dilakukan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kapasitas pemerintah Nagari. Tentunya sosialisasi ini tidak hanya dilakukan kepada pemerintah Nagari, namun dilakukan juga kepada Lembaga Kemasyarakatan Nagari, pihak supra Nagari (pemerintah daerah kabupaten, kecamatan), LSM, perguruan tinggi dan unsur masyarakat lainnya yang dapat menjadi katalisator dalam upaya percepatan penurunan stunting di Nagari. Sosialisasi percepatan penurunan stunting di Nagari berfungsi untuk meningkatkan pemahaman, menggugah kesadaran dan membangun komitmen pemerintah Nagari serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Nagari.

Beberapa indikator keberhasilan sosialisasi yang dilakukan dalam upaya membangun komitmen pemerintah Nagari dan menjadi input untuk proses selanjutnya adalah terbentuknya Kader Pembangunan Manusia (KPM), terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa (TPPS Nagari), terbentuknya Rumah Desa Sehat (RDS).

Ayat 2

Tahapan Kegiatan Fasilitasi Konvergensi Penurunan Stunting di Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat 1 yaitu Fasilitasi peningkatan KPM, Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat adalah salah satu upaya untuk melakukan perubahan pola perilaku dan pemberdayaan masyarakat sebagai Pilar 2 Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Tujuannya adalah agar KPM dan seluruh unsur masyarakat Desa lebih peduli dan lebih waspada terhadap permasalahan stunting. Kepedulian ini akan melahirkan tindakan untuk berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting di Desa. Peningkatan kapasitas KPM dan unsur masyarakat lainnya menjadi tugas pemerintah, pemerintah daerah dan pihak ketiga (LSM, akademisi) termasuk di dalamnya kegiatan pendampingan.

Ayat 3

Tahapan Kegiatan Fasilitasi Konvergensi Penurunan Stunting di Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat 3 yaitu Fasilitasi Penyediaan Data Nagari, Peta Sosial dan Konsolidasi Data Nagari.

Penyediaan Data Nagari, Peta Sosial dan konsolidasi data Nagari merupakan salah satu upaya perwujudan Pilar 5 Strategi Percepatan Penurunan Stunting, yaitu penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset dan inovasi di Desa. Penyediaan data Nagari ini merupakan salah satu prasyarat terjadinya desa berkinerja baik dalam upaya percepatan penurunan stunting. Mengapa demikian? Hal ini karena data merupakan bagian terpenting sebagai dasar untuk proses pembangunan Nagari selanjutnya yang diawali dengan perencanaan pembangunan Desa.

Perencanaan pembangunan Nagari untuk penurunan stunting harus berdasarkan pada kondisi obyektif Nagari. Yang dimaksud dengan “kondisi obyektif Nagari” adalah kondisi yang menggambarkan situasi stunting di Nagari, termasuk sumber-sumber daya pembangunan Nagari yang dibutuhkan untuk penurunan stunting. Kondisi obyektif Nagari ini diperoleh melalui

hasil pemetaan sosial (Peta Sosial) dan pendataan SDGs Desa sebagai data dasar.

Dari peta sosial dan hasil pendataan SDGs Desa dapat diperoleh data tentang keluarga yang menjadi sasaran penurunan stunting di Nagari serta kondisi layanan terkait dengan penurunan stunting di Nagari, fasilitas Polindes/Poskesdes, sarana air bersih dan sanitasi, layanan POSYANDU, dan layanan PAUD.

Sementara itu, data terkait keluarga berisiko stunting dapat diperoleh dari hasil pendataan lainnya (e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga 21 (PK-21), dll) yang kemudian terkonsolidasi dalam SID. Pemantauan kondisi dan cakupan layanan serta sasaran yang datang untuk mengakses layanan dilakukan oleh KPM dengan mengambil data dari SID juga langsung mendatangi pusat-pusat layanan seperti Posyandu, Poskesdes, PAUD untuk memastikan terjadinya konvergensi penurunan stunting di Nagari, di mana semua sasaran mendapatkan layanan yang seharusnya diterima secara kontinyu dan tepat waktu. Hasil pemantauan dituangkan dalam formulir pemantauan atau aplikasi e-HDW dimana hasil diagnosanya dapat menjadi bahan masukan dalam Rembuk Stunting di Nagari. Ketersediaan data sasaran dan kondisi layanan ini juga menjadi salah satu strategi implementasi Pilar 3 Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yaitu peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Desa. Data dan informasi stunting di Nagari perlu disajikan dalam bentuk data digital sebagai bagian dari Sistem Informasi Desa (SID) untuk memudahkan evaluasi capaian percepatan penurunan stunting. Wali Nagari, Bamus dan masyarakat Nagari membahas serta menyepakati arah kebijakan perencanaan pembangunan Nagari beserta program/kegiatan prioritas penurunan stunting di Nagari dengan berdasarkan hasil analisis aplikasi SID.

Ayat 4

Tahapan Kegiatan Fasilitasi Konvergensi Penurunan Stunting di Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 4 yaitu Diskusi Kelompok Terarah (FGD).

Berdasarkan hasil pemetaan sosial dan pendataan Nagari, KPM bersama kader lainnya serta unsur masyarakat peduli stunting menyelenggarakan FGD untuk menyusun usulanusulan kegiatan penurunan stunting yang akan diajukan dalam Musyawarah Nagari. FGD bisa dilakukan di RDS, kelompok-kelompok masyarakat seperti pengajian, arisan, dll.

Materi diskusi kelompok terarah (FGD) mencakup:

1. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
2. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
3. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah;
4. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan di Nagari.

Ayat 5

Tahapan Kegiatan Fasilitasi Konvergensi Penurunan Stunting di Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 5 adalah Rembug Stunting Nagari.

Rembuk Stunting Nagari dilaksanakan sebelum Musyawarah Nagari (pra-MUSNA) dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari tahun berikutnya. Rembuk Stunting ini berfungsi sebagai forum musyawarah masyarakat Nagari bersama dengan Pemerintah Nagari dan Bamus. Rembuk Stunting ini penting untuk membahas penanganan masalah terkait upaya percepatan penurunan stunting di Nagari termasuk hasil diskusi terarah yang dilakukan di RDS serta hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan percepatan penurunan stunting yang telah dilaksanakan.

Sasaran utama yang harus dicapai dalam rembuk stunting di Nagari meliputi:

- a. pembahasan kondisi konvergensi dan umpan balik yang harus diberikan baik kepada pemerintah Nagari, penanggungjawab penyedia layanan/OPD;
- b. Pembahasan usulan program/kegiatan intervensi spesifik dan sensitif untuk mewujudkan Desa tanpa stunting;

- c. kesepakatan mengenai prioritas usulan program dalam rangka kegiatan intervensi spesifik dan sensitif.

Kesepakatan hasil rembuk stunting di Nagari dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan RDS/TPPS, unsur masyarakat Desa lainnya dan Pemerintah Desa untuk kemudian disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari atau rembuk stunting kabupaten. Rembuk stunting tidak hanya dilakukan untuk kebutuhan menyusun perencanaan pembangunan Nagari tetapi dapat dilaksanakan bulanan atau sesuai kebutuhan. Rapat koordinasi bulanan antar pelaku di Desa dapat diselenggarakan menjadi rapat rutin yang diselenggarakan TPPS tingkat Desa yang dipimpin oleh ketua pelaksana TPPS Nagari /Wali Nagari. Materi yang disampaikan adalah adanya evaluasi dari tingkat Nagari, pemanfaatan sumber daya, kemitraan, pelaksanaan penyedia data stunting, dsb. Hasil dari rapat kordinasi bulanan ini diantaranya adalah bagaimana pelaksanaan pemantauan evaluasi, tersedianya data stunting, terwujudnya konvergensi dalam PPS, dan tersedianya kesepakatan serta rencana teknis pelaksanaan penurunan stunting di Nagari.

Ayat 6

Tahapan Kegiatan Fasilitasi Konvergensi Penurunan Stunting di Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 6 adalah Fasilitasi Integrasi hasil rembug stunting Nagari ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari.

Hasil kesepakatan dalam Rembuk Stunting Nagari menjadi usulan masyarakat yang dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Nagari untuk perencanaan pembangunan Nagari. Hal ini sebagai upaya untuk mengintegrasikan kegiatan dalam rangka percepatan penurunan stunting ke dalam perencanaan pembangunan Nagari. Terintegrasinya upaya percepatan penurunan stunting ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Pilar 3 dan 4 yaitu peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Nagari serta peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat Nagari. Musyawarah Nagari merupakan forum tertinggi di Nagari untuk membahas dan

menyepakati arah kebijakan pembangunan Desa beserta program/kegiatan prioritas yang akan dibiayai oleh keuangan Nagari, khususnya Dana Desa dan program/kegiatan yang menjadi usulan ke musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten sebagai daftar usulan (DU-RKP). Hasil kesepakatan musyawarah Desa yang di dalamnya memuat usulan perempuan dan akan menjadi pedoman penyusunan dokumen RPJMNagari, RKP Nagari, dan APB Nagari. Setelah dokumen perencanaan pembangunan Desa (RPJM Nagari, RKP Nagari dan APB Nagari) disahkan dan ditetapkan dengan peraturan Nagari, maka pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari dengan melibatkan masyarakat dapat segera dilaksanakan.

Ayat 7

Tahapan Kegiatan Fasilitasi Konvergensi Penurunan Stunting di Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 7 adalah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan terkait program/kegiatan penurunan stunting di Nagari dan kabupaten.

Sinkronisasi perencanaan pembangunan Nagari dan kabupaten merupakan salah satu prasyarat terjadinya konvergensi di Nagari, di mana dengan adanya sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan Nagari dan kabupaten, kebijakan intervensi dan pendekatan terhadap masalah stunting dapat dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersamasama oleh Nagari dan sektor terkait kepada target sasaran, wilayah geografis maupun keluarga sasaran prioritas sehingga sasaran/keluarga sasaran prioritas mendapatkan layanan secara simultan dan komprehensif.

Kecamatan memiliki peran penting untuk memfasilitasi terjadinya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Nagari dengan kabupaten. Kecamatan perlu mengidentifikasi kebutuhan dukungan yang diperlukan oleh desa di dalam mengembangkan kegiatan penanganan stunting. Daftar kebutuhan dukungan ini perlu menjadi bahan diskusi dengan kabupaten. Kecamatan perlu memfasilitasi sosialisasi program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan di Nagari. Perlu dipastikan terjadinya forum diskusi antara desa dengan kabupaten dalam rangka mengintegrasikan

antar program dan kegiatan pembangunan di desa. Pada proses fasilitasi ini perlu juga diidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas yang diperlukan oleh Nagari. Mekanisme penyelenggaraan kegiatan stunting di Desa perlu didukung juga oleh mekanisme yang ada di kecamatan. Beberapa kegiatan di tingkat kecamatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan stunting di Nagari adalah Rakortek Penyuluh, Minilokakarya Stunting dan Rakor Kecamatan. Rakortek penyuluh adalah aksi konvergensi di tingkat kecamatan membahas evaluasi, penyelesaian kendala, rekapitulasi data (keluarga yang beresiko stunting), peningkatan kapasitas (penyuluh saling berbagi informasi pada masing-masing tusunya), dan jadwal penggerakkan dan pemantauan pencegahan kasus stunting bulan selanjutnya. Minilokarya Stunting bertujuan teridentifikasinya jumlah kasus, resiko, terumuskannya solusi, evaluasi hasil tindak lanjut, dan tersedianya kasus stunting yang layak audit tingkat kabupaten/kota. Minimal sebulan sekali/sewaktu-waktu yang dapat dilaksanakan di puskesmas atau tempat yang ada di Nagari.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Pos Pelayanan Posyandu yang selanjutnya disingkat Posyandu sebagai Lembaga kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat 2 huruf a sebagai mitra pemerintah Nagari melaksanakan fungsi penyelenggaraan Posyandu dan mengupayakan percepatan penurunan stunting dengan melakukan pemantauan terhadap sasaran Posyandu dan memberikan penyuluhan

dalam percepatan dan penurunan stunting serta memberikan makanan tambahan untuk percepatan dan penurunan stunting.

Huruf b

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK sebagai Lembaga kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat 2 huruf b sebagai mitra pemerintah Nagari melaksanakan fungsi pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam percepatan dan penurunan stunting dengan melaksanakan 10 program pokok pkk

Huruf c

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN sebagai Lembaga kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat 2 huruf c sebagai mitra pemerintah Nagari melaksanakan fungsi perencanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Nagari untuk kegiatan pemerintah Nagari.

Huruf d

Karang Taruna sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat 2 huruf d sebagai mitra pemerintah Nagari dengan menggerakkan pemuda untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting di Nagari.

Huruf e

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat 2 huruf e sebagai mitra pemerintah Nagari dengan menggerakkan rukun tetangga untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting di Nagari.

Huruf f

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat 2 huruf f sebagai mitra pemerintah

Nagari dengan menggerakkan rukun warga untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting di Nagari.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat 1

Pemantauan yang dilakukan oleh Nagari dapat dilakukan secara rutin bulanan sehingga apabila ada permasalahan dapat segera diketahui penyebabnya dan dicari solusinya. Sementara itu untuk evaluasi dilakukan minimal setahun sekali pada saat semua tahapan sudah selesai dilakukan dan perlu diketahui manfaat/dampak yang ditimbulkan dengan adanya program konvergensi penurunan stunting di Nagari.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Pemantauan di level Nagari diantaranya dilakukan oleh KPM dengan instrumen HDW/e-HDW. Sumber data yang dijadikan dasar dalam pemantauan dan evaluasi dapat diperoleh dari berbagai laporan/aplikasi terkait stunting yang ada di setiap penyelenggara layanan di Nagari yang telah menerapkan system

pelaporan dan informasi data, seperti Puskesmas menggunakan EPPGBM, Petugas PLKB menggunakan Pemetaan Keluarga, KUA menggunakan Elsimil, demikian juga program-program PKH, Sanimas, Pamsimas, BPNT dan lainnya memiliki sistem informasi dan pelaporan.

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN DAN PENURUNAN
STUNTING DI NAGARI

Pemerintah Nagari menandatangani komitmen percepatan penurunan stunting dengan contoh sbb :



PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH NAGARI.....TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Wali Nagari

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama :
Jabatan : Ketua Bamus

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KETUA BAMUS
NAGARI.....

WALI NAGARI
.....

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERCEPATAN DAN PENURUNAN
 STUNTING DI NAGARI

Intervensi spesifik minimal yang harus dilaksanakan di Nagari adalah :

Sasaran	Indikator	Kegiatan
Remaja Putri	1. Remaja putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	- Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (sosialisasi Kesehatan reproduksi remaja)
Ibu Hamil	2. Tambahan asupan gizi bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 3. Ibu hamil mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	-Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa -Penyelenggaraan Posyandu -Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (kelas ibu hamil)
Bayi 0-23 bulan (baduta) Anak 24-59 bulan (balita)	4. ASI eksklusif bagi bayi 0-6 bulan 5. MP-ASI bagi baduta 6. Pemantauan tumbuh kembang balita 7. Tambahan asupan gizi bagi balita kurang gizi 8. Tatalaksana gizi buruk bagi balita gizi buruk 9. Imunisasi dasar lengkap bagi balita	-Penyelenggaraan Posyandu -Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (kelas ibu balita,pos gizi, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang/SDIDTK) -Penyuluhan dan Pendidikan Bagi Masyarakat (parenting)

Intervensi sensitif minimal yang harus dilaksanakan di Nagari adalah:

Indikator	Kegiatan
1. KB Pasca Persalinan	Poskesdes (penyediaan layanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin)
2. Penurunan kehamilan tidak diinginkan	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja)
3. Calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan	- Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja) - Kerjasama Lintas Sektor (Kantor Urusan Agama, Puskesmas)
4. Penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga	Pembangunan Sanitasi dan air bersih Nagari
5. Penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga	Pembangunan Sanitasi dan air bersih Nagari

6. Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional bagi RT berpenghasilan rendah	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Nagari secara Partisipatif (Penguatan SDM Penyelenggara Pusat Kesejahteraan Sosial di Nagari)
7. Pendampingan bagi keluarga miskin dan kurang mampu (penguatan peran Tim Pendamping Keluarga)
8. Pemberian pemahaman tentang stunting	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Bimtek KPM, TPK)
9. Bantuan pangan bagi keluarga miskin dan kurang mampug	Bantuan Langsung Tunai
10. Desa tanpa Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN DAN PENURUNAN
STUNTING DI NAGARI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahapan fasilitasi konvergensi penurunan stunting di Desa mulai dari sosialisasi sampai pada capaian hasil yang diharapkan serta dampaknya yang telah dikategorikan dalam bentuk input – proses – output dan hasil yang diharapkan serta dampak. Setiap tahapan/kategori ditetapkan indikator capaiannya sebagai berikut:

- a. Indikator Input
Indikator input adalah gambaran sumberdaya yang digunakan untuk mendukung proses dalam menghasilkan output/hasil yang diharapkan dan dampak
- b. Indikator Proses
Indikator proses adalah gambaran proses pelaksanaan setiap tahapan untuk menghasilkan output/hasil yang diharapkan dan dampak.
- c. Indikator Output/Hasil yang Diharapkan
Indikator output/hasil yang diharapkan adalah gambaran pencapaian output/hasil yang diharapkan dari setiap tahapan proses pelaksanaan kegiatan.
- d. Indikator Dampak
Indikator dampak adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian. Dalam fasilitasi konvergensi penurunan stunting di Desa yang menjadi indiaktor dampaknya adalah adanya penurunan angka prevalensi stunting dengan target sampai dengan 14% di tahun 2024.

Kerangka pencapaian target keberhasilan tahapan fasilitasi konvergensi penurunan stunting di Nagari dapat tergambar dari tabel di bawah ini:

Kategori Capaian	Indikator Kinerja	Definisi Indikator
Input	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan/Regulasi pendukung, pedoman/panduan• Pelaku di Desa (Pemerintah Desa, KPM, TPPS, RDS, TPK)	<ul style="list-style-type: none">• Tersosialisasikannya regulasi/kebijakan, pedoman/panduan• Terbentuk dan

		terlatihnya pelaku utama di Nagari
Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan pelaku lainnya (keluarga sasaran, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya) • Proses penyediaan data (sasaran dan penyedia layanan) • Rembuk Stunting Nagari atau forum lainnya yang membahas permasalahan stunting • Integrasi program percepatan penurunan stunting ke dalam Perencanaan Pembangunan Nagari • Sinkronisasi perencanaan pembangunan Desa dan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • LKN yang terlibat dalam program penurunan stunting di Nagari mulai dari perencanaan sampai pada pemantauan dan evaluasi • Terdapat data yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan program • Terdapat rembuk stunting atau forum lainnya yang membahas permasalahan stunting serta analisis faktor penyebabnya • Musna PPD membahas hasil rembuk stunting atau forum lainnya • Hasil Musna terkait stunting yang bukan kewenangan Nagari diajukan pada Musrenbangkec dan Musrenbangkab/Hasil Rembuk Stunting Nagari yang bukan kewenangan Nagari diajukan pada Rembuk Stunting Kecamatan dan Kabupaten
Output/Hasil yang Diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan alokasi Dana Desa yang diperuntukan untuk program percepatan penurunan stunting Nagari • Peningkatan angka konvergensi penurunan stunting di Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan alokasi DD disesuaikan dengan kondisi sasaran dan layanan yang dibutuhkan • Terjadi peningkatan angka konvergensi dari tahun sebelumnya. • Pengukuran tingkat konvergensi dapat diketahui dari Laporan Village Score Card yang merupakan output

		dari e-HDW yang diinput oleh KPM dalam rangka pemantauan terhadap kondisi sasaran dan layanan
Dampak	<ul style="list-style-type: none">• Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Nagari	<ul style="list-style-type: none">• Terjadi penurunan angka prevalensi stunting dari tahun sebelumnya.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN DAN PENURUNAN
STUNTING DI NAGARI

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Tingkat konvergensi diukur berdasarkan kelengkapan paket layanan/cakupan layanan yang diterima oleh sasaran penurunan stunting. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap sasaran dan paket layanan yang diterimanya yang dilakukan oleh KPM dengan instrumen HDW/e-HDW setiap bulan.

Cakupan layanan yang harus diterima dikelompokkan berdasarkan sasaran adalah:

SASARAN DAN CAKUPAN LAYANAN

1	Remaja Putri
	1. Minum TTD (Tablet Tambah Darah)
	2. Menerima pemeriksaan status anemia
2	Calon Pengantin dan Calon Pasangan Usia Subur
	1. Catin/Calon Ibu menerima TTD
	2. Memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan pranikah
	3. Menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah
	4. Catin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting
3.	Ibu Hamil dan Ibu Hamil KEK
	1. Periksa kehamilan/nifas
	2. Mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) paska persalinan
	3. Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapatkan tambahan asupan gizi
	4. Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan
4	Bayi 0-59 bulan
	1. Mengikuti kegiatan BKB/PAUD
	2. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
	3. Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)

	4. Balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk
	5. Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya
	6. Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi
	7. Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap
5	Keluarga Sasaran Stunting dan Keluarga Berisiko Stunting
	1. Keluarga memiliki kartu keluarga
	2. Keluarga memiliki akses ke sumber air bersih/minum
	3. Keluarga memiliki akses sanitasi/pembuangan limbah layak
	4. Keluarga yang stop BABS
	5. Keluarga Berisiko Stunting mendapatkan pendampingan
	6. Keluarga dengan masalah kerentanan sosial ekonomi dan disabilitas menjadi peserta program jaminan sosial (PKH/BLTDD/ program sejenis)
	7. Keluarga dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur
	8. Keluarga berisiko stunting menjadi peserta kegiatan ketahanan pangan keluarga/pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi

Pelaporan penyelenggaraan konvergensi penurunan stunting di Nagari disajikan dalam 2 bentuk, yaitu:

a. Kartu Skor Desa (Village Score Card)

Laporan ini memuat informasi tentang capaian kinerja penyelenggaraan konvergensi penurunan stunting di Desa, khususnya terkait dengan kondisi intervensi spesifik dan sensitif yang ada di Nagari beserta informasi lain yang dipandang perlu untuk diinformasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Laporan ini diolah dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh KPM dengan instrumen HDW/e-HDW.

KARTU SKOR DESA
KONVERGENSI LAYANAN STUNTING DI DESA

Desa :
Kecamatan:
Kabupaten:
Provinsi:

Bulan:
Tahun:

A. DATA SASARAN		Total	Status gizi	Jumlah
1	Remaja Putri		Anemia:	
2	Calon Pengantin dan Calon Pasangan Usia Subur			
3	Ibu Hamil dan Ibu Hamil KEK		KEK:	
			Risti:	
			Normal:	
4	Bayi 0-59 bulan		Gizi kurang:	
			Gizi buruk:	
			Stunting:	
5	Keluarga Sasaran Stunting dan Keluarga Berisiko Stunting		Keluarga Berisiko Stunting:	
B. DATA CAKUPAN LAYANAN		Jumlah	%	
1	Remaja Putri			
	1. Minum TTD (Tablet Tambah Darah)			
	2. Menerima pemeriksaan status anemia			
2	Calon Pengantin dan Calon Pasangan Usia Subur			
	1. Catin/Calon Ibu menerima TTD			
	2. Memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan pranikah			
	3. Menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah			
	4. Catin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting			
3	Ibu Hamil dan Ibu Hamil KEK			
	1. Periksa kehamilan/nifas			
	2. Mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) paska persalinan			
	3. Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapatkan tambahan asupan gizi			
	4. Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan			
4	Bayi 0-59 bulan			
	1. Mengikuti kegiatan BKB/PAUD			
	2. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif			
	3. Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)			
	4. Balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk			
	5. Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya			
	6. Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi			
	7. Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap			
5	Keluarga Sasaran Stunting dan Keluarga Berisiko Stunting			
	1. Keluarga memiliki kartu keluarga			
	2. Keluarga memiliki akses ke sumber air bersih/minum			
	3. Keluarga memiliki akses sanitasi/pembuangan limbah layak			
	4. Keluarga yang stop BABS			
	5. Keluarga Berisiko Stunting mendapatkan pendampingan			
	6. Keluarga dengan masalah kerentanan sosial ekonomi dan disabilitas menjadi peserta program jaminan sosial (PKH/BLT-DD/ program sejenis)			
	7. Keluarga dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur			
	8. Keluarga berisiko stunting menjadi peserta kegiatan ketahanan pangan keluarga/pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi			
C. KONVERGENSI LAYANAN (cakupan layanan)		Jumlah	%	
	1. Remaja Putri			
	2. Calon Pengantin dan Calon Pasangan Usia Subur			
	3. Ibu Hamil dan Ibu Hamil KEK			
	4. Anak (0-59 bulan)			
	5. Keluarga Sasaran Stunting dan Keluarga Berisiko Stunting			
	5. Desa			
D. FASILITASI DESA		Tanggal/Keterangan		
	1. Tanggal pelaksanaan rembuk stunting desa			
	2. Tanggal penetapan anggaran kegiatan stunting dalam APB Desa			
	3. Jumlah alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan stunting	Total Rp.		
	3.1. Pada bidang pemberdayaan masyarakat			
	Jenis Kegiatan:	Rp.		
	3.2. Pada bidang pembangunan			
	Jenis Kegiatan:	Rp.		
	4. Pembentukan RDS/TPPS			
	5. Pelaku Desa (Kader, KPM, PK) mendapatkan peningkatan kapasitas			
	6. Penyelenggaraan posyandu	1. Rutin tiap bulan	2. tidak	
	7. Penyelenggaraan kelas Bina Keluarga Balita	1. Rutin tiap bulan	2. tidak	
	8. Penyelenggaraan PAUD.	1. Rutin tiap bulan	2. tidak	

Laporan *village score card* disusun berdasarkan data-data kelompok sasaran yang secara rutin di update oleh Nagari dan disusun serta data-data penyelenggaraan layanan; seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), PAUD, dan Bidan Desa. Data-data dari hasil pendataan IDM dan SDGs desa dapat menjadi bagian dari sumber data untuk menyusun laporan.

Sumber data lainnya dari program masuk ke desa seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Program Jaminan Kesehatan, BLT Dana Desa, Program Ketahanan Pangan Keluarga, dan program-program lainnya baik program pusat maupun program dari

Pemerintah Daerah. Setiap bulan KPM dan Nagari dapat mengumpulkan data sasaran dan data layanan untuk kemudian setiap tiga bulan dikompilasi dalam laporan *village score card*. Laporan ini setiap tiga bulan dilaporkan oleh Nagari kepada kecamatan dan kabupaten. Berdasarkan laporan ini kecamatan dan kabupaten dapat menyusun agenda pembimbingan kepada Nagari.

- b. Laporan penyelenggaraan konvergensi penurunan stunting di Nagari. Laporan ini memuat informasi tentang capaian kinerja Desa berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021, khususnya untuk indikator pendukung/katalisator yang terdiri dari indikator input dan proses serta output/capaian dari masing-masing indikator tersebut. Laporan penyelenggaraan konvergensi penurunan stunting di Desa diolah dari data dan informasi yang ada di dalam aplikasi e-HDW dan/atau SID. Laporan penyelenggaraan konvergensi penurunan stunting di Desa dimuat dalam dashboard SID.